

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Efektivitas Praktik Pemanfaatan Dana Infak Masjid untuk *Qard* di Masjid At-Taufiq Dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syāri'ah* Jasser Auda

Pinjaman Sosial Pahala Megah adalah bentuk tanggapan positif terhadap polemik yang dihadapi masyarakat sekitar Masjid At-Taufiq dengan tujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar Masjid At-Taufiq, dan suntikan dana tambahan untuk keperluan diri atau keluarga dalam keadaan tertentu. Melalui Pinjaman Sosial Pahala Megah, syariat Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dan mampu menjawab tantangan-tantangan masa kini.

Analisis Efektivitas Pinjaman Sosial Pahala Megah dilihat dengan fitur *interrelated hierarchy* dari perspektif sistem *Maqāṣid al-Syāri'ah* Jasser Auda setidaknya menghasilkan dua gambaran besar konsep yang berkisar pada dua dimensi sistem. Yaitu; jangkauan objek yang diliputi *Maqāṣid al-Syāri'ah*, dan *Maqāṣid al-Syāri'ah* Pinjaman Sosial Pahala Megah itu sendiri.¹

Selaras dengan istilahnya, fitur *al-harakīriyyah al-mu'tamadah tabāduliyyan* atau *interrelated hierarchy* tidak memahami tujuan-tujuan hukum Islam atau *Maqāṣid al-Syāri'ah* sebagai variable-variabel yang berbeda, namun kedua dimensi di atas dipahami sebagai sebuah kesatuan dalam hirarki yang saling berhubungan antara satu dan lainnya.

¹Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj., 90.

1. Dimensi jangkauan objek yang diliputi *Maqāṣid al-Syāri'ah*

Dengan memperluas cakupan dan dimensi teori *Maqāṣid al-Syāri'ah* yang dikembangkan pada hukum Islam klasik.² Konsep objek yang dijangkau sistem *Maqāṣid Al-Syāri'ah* dalam Pinjaman Sosial Pahala Megah bisa ditelaah dari bagaimana tujuan *Hifẓ ad-Dīn* (perlindungan terhadap agama) dalam praktiknya terwujud dengan *Hifẓ al-Huriyyah al-I'tiqad* (perlindungan kebebasan berkeyakinan). Dalam praktiknya, Pinjaman Sosial Pahala Megah tidak hanya bisa dirasakan manfaatnya oleh hanya masyarakat beragama Islam, tapi seluruh masyarakat sekitar Masjid At-Taufiq. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman.

Dalam praktiknya, Pinjaman Sosial Pahala Megah diwujudkan dengan tujuan mengusung *Hifẓ al-Huqūq al-Insan* (perlindungan terhadap hak-hak manusia), pewujudan solidaritas sosial terhadap masyarakat sebagai bentuk *Hifẓ al-Māl* (penjagaan terhadap harta), pewujudan semangat mencari ilmu pengetahuan dengan wasilah bantuan sosial dan moral sebagai konsep besar dari *Hifẓ al-Aql* (perlindungan terhadap akal), meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar Masjid At-Taufiq, dan suntikan dana tambahan untuk keperluan diri atau keluarga dalam keadaan tertentu sebagai praktik dari konsep *Hifẓ al-Urah* (perlindungan terhadap keluarga) dan *Hifẓ al-'Ird* (perlindungan kehormatan), perlindungan harkat dan martabat manusia/ hak-hak asasi manusia.

²Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj., 13.

2. Dimensi jangkauan *Maqāṣid al-Syāri'ah* Pinjaman Sosial Pahala Megah

Dalam konsep dimensi jangkauan *Maqāṣid al-Syāri'ah* Jasser Auda, *Maqāṣid al-Syāri'ah* dalam Pinjaman Sosial Pahala Megah diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan holistik,³ yaitu:

a. Maqasid Umum (*al-maqāṣid al-‘āmmah*)

Awal berdirinya Pinjaman Sosial Pahala Megah ditujukan untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat. Dengan mengacu pada tujuan utama ini, pendekatan sistem *Maqāṣid al-Syāri'ah* menjadi sandaran utama dalam menilai efektivitas praktik operasional Pinjaman Sosial Pahala Megah.

Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa Pinjaman Sosial Pahala Megah dapat memenuhi enam tujuan dari *Maqāṣid al-Syāri'ah*. Namun, sistem ekonomi dikatakan sukses berjalan apabila bisa mensejahterakan masyarakatnya dan masyarakat dikatakan sejahtera apabila kebutuhan dasarnya tersebut terpenuhi. Jadi, Pahala Megah harus bisa mengupayakan hal ini untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu *social welfare*. Tujuan umum dari Pinjaman Sosial Pahala Megah adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar Masjid At-Taufiq, dan suntikan dana tambahan untuk keperluan diri atau keluarga dalam keadaan tertentu.

b. Maqasid Spesifik (*al-maqāṣid al-khāṣṣah*)

³Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj., 36-37.

Pinjaman Sosial berbasis *Qarḍ al-Hasan* merupakan satu dari sekian program Pahala Megah dari pengurus Masjid At-Taufiq. Akad *qarḍ* dipilih sebagai solusi yang tepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan dana tunai dibandingkan akad lainnya dikarenakan hal-hal spesifik yang ada dalam *Qarḍ al-Hasan*. Diantaranya:

- 1) Dana pinjaman leluasa digunakan untuk apapun, tidak seperti *muḍarabah* atau *murabahah* yang peruntukannya sebagai modal.
- 2) Dana dikembalikan dengan nominal yang sama, tidak perlu memberi tambahan ketika mendapatkan laba dari *taṣarruf* dengannya.
- 3) Orang yang tidak memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan untuk mengembangkannya. Dengan demikian, dapat menjadi bantuan harta untuk memulai atau menambah produktifitasnya.

c. Maqasid Parsial (*al-maqāṣid al-juz'iyah*)

Tujuan tersirat dari akad *qarḍ* berbasis masjid pada Pinjaman Sosial Pahala Megah ialah meramaikan masjid dengan cara menghadiri dan senantiasa ada di dalam masjid, dalam hal ini administrasi Pinjaman Sosial dilaksanakan di teras masjid yang mana merupakan bagian dari masjid. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “*Apabila kalian melihat seseorang yang sering berada di masjid maka saksikanlah akan keimanannya.*”⁴ Memaksimalkan fungsi dari

⁴Al-Razi, terj. *tafsīr al-Razi*, Juz 2, 202.

masjid sebagai pusat peradaban Islam mencakup ibadah, keilmuan, ekonomi bahkan politik.

Efektivitas *Fiqh* dinilai berdasarkan tingkat pencapaian *Maqāṣid Al-Syāri'ah*-nya.⁵ Yang berarti dalam kasus ini, sejauh mana tingkat *problem solving* praktik pemanfaatan dana infak masjid untuk *qard*, yaitu Pinjaman Sosial Pahala Megah terhadap permasalahan masyarakat: apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar.

Dalam fitur sistem, efektivitas sesuatu dinilai dari pencapaian akan tujuannya. Maka, pemanfaatan dana infak di Masjid At-Taufiq untuk *qard* dinilai sangat efektif dan fungsional dilihat dari tingkat *problem solving* dan tercapainya tujuan-tujuan dari praktik *qard* tersebut di Masjid At-Taufiq.

B. Analisis Hukum Pemanfaatan Dana Infak Masjid Untuk *Qard* Di Masjid At-Taufiq Pailus Dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syāri'ah* Jasser Auda

Selaras dengan konsep Keterbukaan (*openness*), di mana Jasser Auda menawarkan dua cara agar menuju keterbukaan. Pertama, merubah pandangan dan kedua, pembaruan hukum dengan keterbukaan filosofis. Pembentukan *world view* atau 'pandangan dunia' dimulai dari segala hal di lingkungan, mulai dari agama, identitas diri, geografi dan lingkungan, politik, budaya, masyarakat, ekonomi dan bahasa.⁶ Maka, dalam hukum praktik Pinjaman Sosial Pahala Megah tidak lepas dari mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat sekitar Masjid At-Taufiq, dan Standar Pembinaan Manajemen Masjid merujuk kepada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat

⁵Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj., 98.

⁶Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj., 89.

Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2004 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid yang memiliki tujuan meningkatkan kualitas pembinaan dan bimbingan untuk terwujudnya kemakmuran masjid dan kehidupan umat yang rukun, moderat, dan toleran.⁷

Dalam literatur fikih klasik, *taṣarruf* harta untuk kemaslahatan khusus seperti peruntukan *qard* tidak diperbolehkan kecuali ada kaitannya dengan masjid atau orang-orang muslim secara umum.⁸ Namun, dengan konsep kognisi (*cognitive nature*), Jasser Auda menjelaskan walaupun *naṣ* bersifat ilahi, namun pemahaman akan *naṣ* sesuai dengan pandangan penafsiran atau pandangan dunia dari penafsir atau ahli fikih tersebut. Syariat Islam merupakan wahyu (al-Qur'an dan sunah) yang sempurna, sedangkan kesempurnaan menjalankan syariat bergantung pada upayanya yang selalu berkesinambungan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat dan mengarahkan manusia pada esensi kemanusiaan dan semangat kehidupan.⁹

Dengan fitur kemenyeluruhan (*wholeness*), metode pembacaan yang berkaitan dengan tema-tema, prinsip-prinsip didasarkan pada anggapan bahwa *naṣ* merupakan suatu keseluruhan yang menyatu. Implikasinya pada *ayat al-ahkam* misalnya, akan meluas dari ratusan menjadi seluruh teks Al-Qur'an. Begitu juga dengan ayat-ayat tentang aqidah, kisah nabi-nabi, kehidupan akhirat dan alam semesta akan menjadi bagian dari sebuah gambar utuh. Dengan harapan akan memainkan peranan dalam pembentukan hukum-hukum

⁷kepada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2004, *Standar Pembinaan Manajemen Masjid*, Bab 2, poin (1).

⁸Al-Haytami, terj. *Al-Fatawa Al-Fiqhiyyah Al-Kubro*, Juz 3, 208.

⁹Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj., 24.

yuridis.¹⁰ Landasan hukum praktik Pinjaman Sosial Pahala Megah adalah Syariat Islam, yaitu prinsip hukum halal atau kebolehan dalam semua bentuk praktik muamalah sebagaimana firman Allah SWT “.. *padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*” (Q.S. Al-Baqarah/2: 275).¹¹

Segala sesuatu ciptaan Allah di alam semesta yang ditujukan untuk manusia dan kemaslahatannya adalah halal atau diperbolehkan, .. *"Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat"..* (Q.S. Al-A'raf/7:32- 33).¹² Larangan terhadap sesuatu dalam Islam adalah disebabkan oleh kemudaratan yang terkandung dalam sesuatu yang dilarang. Membuat sesuatu itu halal atau haram adalah kekuasaan prerogatif Allah SWT. Adapun yang mengarah kepada sesuatu yang dilarang atau tidak adil atau mengkondisikan ketidak-moralan individu atau sosial, kesenjangan, atau ketidak-adilan adalah juga termasuk haram (tidak diperbolehkan).

Perniagaan dalam Islam diatur dalam Syariat yaitu: transaksi harus berdasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*" (QS. An-Nisa/4: 29).¹³ Manfaat pertukaran harus dapat

¹⁰Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj., 299.

¹¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qurán dan Terjemahnya*, 47.

¹²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qurán dan Terjemahnya*, 154.

¹³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qurán dan Terjemahnya*, 83.

dirasakan oleh kedua belah pihak. Klausul kontrak dan implikasinya harus dihormati dan dilaksanakan.

Berbicara masyarakat pra sejahtera tidak lepas dari pengentasan kemiskinan sebagai pintu masuknya. Ekonomi merupakan aspek pembangunan yang memainkan peran penting, terutama dalam kaitannya dengan upaya membangun keadaban publik (*public civility*), masyarakat yang beradab. Ekonomi menjadi indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu masyarakat. Kelimpahan atau kelesuan ekonomi suatu masyarakat membuka peluang bagi munculnya tindakan anomali, atau penyimpangan seperti berbagai kasus pencurian yang marak terjadi.

Dalam konsep ‘orientasi tujuan’ (*purposefulness*) Jasser Auda yang menjangkau semua fitur *Maqāṣid al-Syāri’ah* dengan kebermaksudan. *Maqāṣid al-Syāri’ah* disandingkan dengan standar dasar konsep yang penting, yaitu asas rasionalitas (*rationality*), asas manfaat (*utility*), asas keadilan (*justice*), dan asas moralitas (*morality*).¹⁴ Pinjaman Sosial Pahala Megah sangat potensial dalam menangani masalah di atas, karena fungsi sosialnya yang diciptakan memang untuk mengatasi masalah tersebut. Baik itu sifatnya darurat dan karitatif untuk manfaat yang konsumtif, atau sifatnya pemberdayaan yang mencoba mengangkat ekonomi masyarakat dengan instrumen *Qarḍ al-Hasan*. “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan

¹⁴Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj., 290.

pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.” (Q.S. Al-Baqarah/2: 245).¹⁵

Qard al-Hasan tidak berdampak negatif seperti kerugian atau kredit macet bagi Pahala Megah atau Masjid At-Taufiq sebagai basisnya, karena memang seluruh dana yang disediakan diperuntukkan untuk tunjangan ekonomi dan bantuan sosial untuk masyarakat sekitar. *“Dan jika dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”* (Q.S. Al-Baqarah/2: 280).¹⁶ Kegiatan ini memang harus dilakukan untuk mengangkat derajat masyarakat sekitar dari pra sejahtera menjadi umat yang sejahtera.

Dengan program Pinjaman Sosial Pahala Megah, pertama, Masjid At-Taufiq menjadi *agent of social change* khususnya di bidang ekonomi. Karena orientasinya memang diciptakan untuk mengangkat kesejahteraan umat berbasis pada syariah. Kedua, program Pinjaman Sosial dapat dijadikan media dakwah karena diciptakan sebagai instrumen penerapan syariah di bidang muamalah.

Selanjutnya, dengan masjid sebagai basisnya, praktik *qard* di Masjid At-Taufiq ini bentuk implementasi *da'wah bi al-hal* dengan memaksimalkan potensi masjid sebagai pusat peradaban Islam dan meramaikan masjid, *“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut selain kepada Allah, maka merekalah*

¹⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qurán dan Terjemahnya*, 39.

¹⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qurán dan Terjemahnya*, 47.

orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. At-Taubah/9:18).¹⁷

Ketiga, karena dua sifat di atas, maka Masjid At-Taufiq melalui Pinjaman Sosial Pahala Megah selain menjadi *problem solving* keperluan atau kebutuhan mendesak dari masyarakat sekitar, tapi juga menumbuhkan usaha-usaha ekonomi produktif baru, atau melahirkan pelaku usaha baru “*Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat*” (H.R. Muslim).¹⁸

Dengan menjadikan konsep *Maqāṣid al-Syāri’ah* Jasser Auda sebagai prinsip dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer, yang memungkinkan *Maqāṣid al-Syāri’ah* mengungguli historisitas keputusan fikih serta mencerminkan nilai dan prinsip umum dari *naṣ* tersebut. Lalu, hukum-hukum detail digali dari prinsip-prinsip *naṣ* secara *kulliyah*, menyeluruh.¹⁹ Hukum pemanfaatan dana infak Masjid At-Taufiq untuk *qarḍ* adalah halal atau boleh, bahkan dianjurkan menimbang tujuan dari pemanfaatannya, dan dibutuhkannya untuk kemaslahatan baik secara ekonomi atau akidah dan syariat Islam masyarakat sekitar Masjid At-Taufiq.

¹⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qurán dan Terjemahnya*, 189.

¹⁸Al-‘Asqalany, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, Juz 2, 208.

¹⁹Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj., 37.